



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 73 Tahun 2023

TENTANG

PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, memelihara dan menjaga ketersediaan Arsip Dinamis sebagai bahan pertanggungjawaban dan alat bukti yang sah, dapat dilakukan Alih Media Arsip yang dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu disusun pedoman pengelolaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pedoman Alih Media Arsip Dinamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta ( Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 1 );

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Tahun 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP DINAMIS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
9. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
10. Pencipta arsip adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta .
11. Alih Media adalah proses pengalihan dokumen yang dibuat atau diterima dari bentuk *hard file* (fisik) kedalam bentuk *soft file* (elektronik) untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi.
12. Arsip Elektronik adalah Arsip yang dibuat atau diterima dan disimpan dalam format elektronik.
13. Autentikasi merupakan proses pemberian tanda dan/atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang menunjukkan bahwa Arsip yang diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya.
14. Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi paling sedikit jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
15. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
16. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
17. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
18. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

19. Kriptografi kunci publik (*public key cryptography*) adalah sistem kriptografi yang membutuhkan dua kunci terpisah, satu untuk mengunci atau mengenkripsi *plaintext* (*private key*) dan satu untuk membuka atau mendeskripsi *cyphertext* (*public key*).
20. *Digital signature* yaitu tandatangan biasa yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tandatangan biasa pada dokumen kertas.
21. *Digital Watermark* adalah data digital yang dilekatkan ke dalam semua bentuk media, baik foto, video, musik, atau konten lainnya.
22. *Kompresi* adalah proses mengecilkan ukuran file dari ukuran aslinya sehingga menghemat tempat .
23. *Prinsip Pemindaian* adalah arsip hanya boleh dikenakan pemindaian satu kali saja ,sehingga proses pemindaian harus dilakukan secara cermat dan tepat dan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan master arsip elektronik.
24. *Konversi* adalah proses mengubah berbagai informasi,kabar,atau berita dari format analaog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi ,disimpan dan dikeloladan didistribusikan.
25. *Migrasi* adalah tindakan gerakan perpindahan atau perubahan arsip elektronik dari satu sistem atau media ke sistem atau media lainnya untuk memastikan akses terhadap arsip tetap menjaga autentisitas,integritas,realibitas,serta kegunaannya.

## BAB II

### ALIH MEDIA ARSIP DINAMIS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

Pengaturan pedoman Alih Media Arsip meliputi :

- a. kebijakan;
- b. metode;
- c. sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan;
- e. pelaksana;
- f. berita acara, daftar arsip dan alur proses alih media;

g. autentikasi.

## Bagian Kedua

### Kebijakan

#### Pasal 3

- (1) Alih Media Arsip dilaksanakan terhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta informasi Arsip.
- (2) Alih Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
  - a. Arsip konvensional/tekstual yang informasinya berupa teks, gambar atau grafik yang terekam dalam media kertas;
  - b. Arsip audio visual yang informasinya dalam bentuk kaset/rekaman suara, film/citra bergerak, video dan foto/gambar statik;
  - c. Arsip elektronik berupa surat elektronik, *website* dan sebagainya.

#### Pasal 4

- (1) Alih media dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi.
- (2) Kondisi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Arsip dengan kondisi rapuh/rentan mengalami kerusakan secara fisik; atau
  - b. Arsip elektronik dengan format data versi lama yang perlu diperbaharui dengan versi baru; atau
  - c. Informasi yang terdapat dalam media lain dimana media tersebut secara sistem tidak diperbaharui lagi karena perkembangan teknologi.
- (3) Nilai informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana alih media diutamakan terhadap:
  - a. Informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik harus diumumkan secara sertamerta; dan
  - b. Arsip yang berketerangan permanen dalam JRA.

#### Pasal 5

- (1) Arsip yang bernilai guna kebugkutan (*evidential*) yang telah dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kriteria arsip yang bernilai guna kebugkutan (*evidential*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. merupakan bukti keberadaan, perubahan, pembubaran suatu lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan;
  - b. merupakan bukti dan informasi tentang kebijakan strategis organisasi;
  - c. merupakan bukti dan informasi tentang kegiatan pokok organisasi;
  - d. merupakan bukti dan informasi tentang interaksi organisasi dengan komunitas klien yang dilayani;
  - e. merupakan bukti hak dan kewajiban individu dan organisasi;
  - f. memberi sumbangan pada pembangunan memori organisasi untuk tujuan keilmuan, budaya, atau historis; dan
  - g. berisi bukti dan informasi tentang kegiatan penting bagi *stake holder* internal dan eksternal.

### Bagian Ketiga

#### Metode

#### Pasal 6

Metode Alih Media dilakukan dengan cara antara lain:

- a. pemindaian;
- b. konversi, dan
- c. migrasi.

#### Pasal 7

- (1) Pemindaian sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a digunakan untuk jenis format awal berbentuk kertas menjadi bentuk digital.
- (2) Proses pemindaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format *Temporary Instruction File Format* (TIFF), *Graphics Interchnage Format* (GIF), *Joint Photografic Experts Group* (JPEG) dan *Portable Document Format* (PDF).
- (3) Arsip elektronik hasil pemindaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki informasi yang sama seperti dokumen aslinya.

#### Pasal 8

- (1) Konversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b digunakan untuk mengubah jenis format *file* awal berupa di antaranya *text, image, audio analog, video analog* menjadi bentuk *file* lain.
- (2) Proses konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa kompresi.

#### Pasal 9

Migrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) huruf c digunakan untuk memindahkan atau mentransformasikan data dari suatu konteks ke konteks lainnya yang berbeda berupa bentuk/struktur data, format data, *platform* teknologi ataupun lokasi.

#### Bagian Keempat

#### Sarana dan Prasarana

#### Pasal 10

- (1) Sarana dan prasarana Alih Media dilakukan dengan menggunakan peralatan dan teknologi yang memenuhi standar ketetapan dan kelengkapan sehingga dapat menjamin hasil pengalihan sesuai dengan naskah asli dokumen yang dialihkan.
- (2) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam Alih Media Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. alat pemindai berupa *scanner*, kamera digital;
  - b. alat pembaca berupa *microreader, chipreader, player video, over head projector*;
  - c. alat pengolah berupa komputer, laptop, *server*, dan
  - d. alat penyimpan berupa *hardisk, compact disk*.
- (3) Sarana prasarana baru yang digunakan disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

#### Pasal 11

Alat penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. tahan lama merupakan daya tahan atau kemampuan untuk tetap baik pada saat disimpan di dalam lemari penyimpanan;

- b. memiliki ruang yang besar, merupakan kemampuan untuk menyimpan dengan kapasitas ruang simpan yang besar;
- c. mengenal kesalahan, merupakan kemampuan suatu media untuk melakukan pengecekan secara mandiri terhadap kesalahan dalam penulisan maupun pembacaan dari dan ke media tersebut;
- d. tidak ketinggalan jaman/usang/kuno, merupakan ketersediaan media penyimpanan tersebut ada atau tidak di pasaran;
- e. biaya merupakan pemilihan media harus mempertimbangkan perbandingan kapasitas dengan biaya yang harus dikeluarkan;
- f. tidak mudah rusak/rentan merupakan kemampuan untuk tetap dalam kondisi yang baik pada saat digunakan.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Alih Media dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional pada sarana dan prasarana yang digunakan.
- (2) LKD dan Pencipta Arsip bertanggung jawab atas kegiatan dan hasil pelaksanaan Alih Media.
- (3) Alih Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga setelah mendapatkan rekomendasi dari LKD

#### Bagian Keenam

#### Pelaksana

#### Pasal 13

- (1) Pada tiap Pencipta Arsip, alih media dapat dilaksanakan oleh Unit Pengolah dan Unit Kearsipan.
- (2) Pelaksana Alih Media terdiri dari:
  - a. Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip yang memiliki kompetensi bidang Alih Media; dan
  - b. Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Administrator.
- (3) Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan proses Alih Media.

- (4) Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. meneliti hasil Alih Media;
  - b. memverifikasi daftar arsip hasil Alih Media; dan
  - c. memberikan pengesahan berita acara Alih Media.

#### Pasal 14

- (1) Kompetensi bidang Alih Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diperoleh melalui:
- a. Bimbingan teknis;
  - b. Pendidikan dan pelatihan.
- (2) Bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian :
- a. pengetahuan tentang metode, sarana dan prasarana, dan pengetahuan lain terkait alih media; dan
  - b. kemampuan dalam pengoperasian.

#### Bagian Ketujuh

##### Berita Acara, Daftar Arsip dan Alur Proses Alih Media Arsip

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Alih Media dilakukan dengan membuat berita acara dan daftar arsip;
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. waktu pelaksanaan;
  - b. tempat pelaksanaan;
  - c. jenis media;
  - d. jumlah arsip;
  - e. keterangan arsip yang dialihmediakan;
  - f. keterangan proses alih media yang dilakukan;
  - g. pelaksanaan;
  - h. penandatanganan oleh pimpinan pencipta arsip.
- (3) Daftar arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. jenis arsip;
  - b. media arsip;
  - c. jumlah;

- d. alat;
  - e. waktu;
  - f. keterangan.
- (4) Format Berita Acara dan Daftar Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I

#### Pasal 16

- (1) Alur proses Alih Media sekurang-kurangnya memuat:
- a. Tahap kegiatan;
  - b. Pelaksana;
  - c. Mutu baku.
- (2) Alur proses Alih Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.

#### Bagian Kedelapan

##### Autentikasi

#### Pasal 17

- (1) Autentikasi Arsip Elektronik dilakukan untuk menjamin keabsahan Arsip.
- (2) Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti bahwa arsip sesuai dokumen aslinya dan elemen penting dari arsip tersebut tidak diubah atau rusak.
- (3) Autentikasi Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan di lingkungan pencipta Arsip dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Arsip Elektronik hasil Alih Media.
- (4) Tanda tertentu yang dilekatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan metode antara lain:
- a. *digital signature (security)*;
  - b. *Public key/private key* (akses);
  - c. *digital watermark (copyright)*; atau
  - d. metode lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (5) Tata cara autentifikasi Arsip Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal, 28 April 2023

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR :

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 73 Tahun 2023  
TANGGAL : 28 April 2023  
TENTANG : PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP DINAMIS

A. FORMAT BERITA ACARA ALIH MEDIA ARSIP

BERITA ACARA ALIH MEDIA ARSIP

Nomor : .....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama.....

NIP.....

Pangkat/Gol.....

Jabatan.....

Telah melakukan alih media arsip bagian.....tahun .....sebagaimanan tercantum dalam daftar arsip alih media. Dari hasil alih media tersebut juga telah dilakukan autentikasi berupa pemberian *watermark* pada arsip hasil alih media sebagai tanda bahwa telah sesuai dengan aslinya.

Dibuat di .....

Pada Tanggal.....

Kepala Unit Kearsipan

Jabatan

ttd

Nama tanpa gelar

NIP.....

B. FORMAT DAFTAR ARSIP ALIH MEDIA

DAFTAR ARSIP ALIH MEDIA

Organisasi : .....  
Unit pengolah : .....

| NO | JENIS ARSIP | MEDIA ARSIP |         | JUMLAH | ALAT | WAKTU | KET |
|----|-------------|-------------|---------|--------|------|-------|-----|
|    |             | SEMULA      | MENJADI |        |      |       |     |
|    |             |             |         |        |      |       |     |

BUPATI PURWAKARTA, ✓  
ANNA RATNA MUSTIKA  
✓



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA



NOMOR : 73 TAHUN 2023


TANGGAL : 28 APRIL 2023




TENTANG : PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP DINAMIS

ALUR PROSES ALIH MEDIA ARSIP DINAMIS

| NO | TAHAP KEGIATAN   | PELAKSANA   |  | MUTU BAKU   |   |
|----|--|---|--|---|---|
|    |  | ARSIPARIS/<br>PRANATA<br>ARSIP  | PEJABAT<br>ADMINISTRATOR/<br>PEJABAT<br>PENGAWAS | KELENGKAPAN   | OUTPUT  |
| 1. | Tahap Persiapan<br>a. Unit pengolah menentukan arsip yang akan di alih media sesuai dengan kebijakan pimpinan.<br>b. Unit pengolah mempersiapkan arsip dan sarana prasarana untuk alih media arsip yaitu meliputi perangkat komputer, scanner dan sistem penyimpanan arsip hasil alih media<br>c. Mengatur peralatan pindai ( <i>scanner</i> ) meliputi resolusi dpi, pembesaran, fokus gambar, ketajaman warna, dan setting keluaran hasil dan lokasi simpan. |  |  | 1. Surat Perintah alih media arsip<br>2. Arsip<br>3. Perangkat komputer<br>4. Alat pindai ( <i>Scanner</i> )                          | 1. arsip yang akan di alih media<br>2. peralatan alih media   |
| 2. | Tahap Pelaksanaan<br>a. Pemindaian<br>1) Memeriksa keutuhan berkas arsip yang akan dialih media dan kesesuaiannya dengan daftar arsip.<br>2) Membuka folder berkas arsip, menghitung jumlah berkas dan memperhatikan urutan kronologis arsip sebelum dilakukan pemindaian ( <i>scanning</i> ).   |  |  | 1. Arsip yang akan di alih media<br>2. Peralatan alih media<br>a. Arsip<br>b. Perangkat komputer<br>3. Alat pindai ( <i>Scanner</i> ) | 1. File digital hasil alih media arsip<br>2. Data base rekapitulasi Arsip elektronik hasil alih media |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p>3) Membuka folder, <i>paper clip</i> dan/atau perekat lain yang melekat pada fisik arsip.</p> <p>4) Melakukan pemindaian (<i>scanning</i>) arsip lembar per lembar dengan tetap memperhatikan urutan kronologis pada berkas fisik arsip.</p> <p>5) Mencatat arsip yang telah dialihmedia (pindai) kedalam bentuk database.</p> <p>6) Memberkaskan kembali fisik arsip yang telah dialih media sesuai dengan aslinya.</p>  |  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arsip</li> <li>2. Perangkat komputer</li> <li>3. Alat pindai (<i>Scanner</i>)</li> </ol> | <p>File digital hasil alih media arsip yang telah dilakukan editing dan telah diberi tanda autentik (<i>watermark</i>)</p> |
| <p>b. Penyesuaian dan <i>Editing</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memeriksa arsip elektronik hasil alih media dari segi kuantitas dan kualitas serta kesesuaiannya dengan arsip yang dialih media.</li> <li>2) Menyesuaikan bentuk, format dan ukuran arsip elektronik hasil alih media menggunakan aplikasi pada komputer untuk menghasilkan</li> <li>3) Melakukan <i>editing</i> sesuai kebutuhan untuk memperjelas, mempertajam, dan/atau meningkatkan kualitas hasil alih media.</li> <li>4) Memberikan tanda autentikasi berupa <i>watermark</i> pada fisik arsip. Tanda yang diberikan jangan sampai menutupi informasi arsip.</li> </ol> |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p>c. Pemberkasan arsip elektronik hasil pemindaian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menentukan lokasi simpan/<i>database</i> arsip elektronik hasil pemindaian.</li> <li>2) Masing-masing item arsip elektronik hasil pemindaian diberikan identitas/nama yang merujuk pada deskripsinya dan identitasnya sebagai bagian dari kesatuan berkas.</li> </ol> <p><i>Contoh: Item file A diberi nama 01-Nota Dinas, Item file B diberi nama 02-Jawaban Nota Dinas</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Membuat folder elektronik sebagai wadah pemberkasan arsip-arsip hasil pemindaian.</li> <li>4) Memberkaskan arsip elektronik kedalam folder dengan melakukan pemindahan arsip elektronik hasil pemindaian ke dalam folder elektronik.</li> <li>5) Memberikan identitas nama folder elektronik sesuai dengan indeks pada folder fisik arsip yang berupa kata tangkap dan kode klasifikasi.</li> <li>6) Menggandakan file hasil alih media ke media penyimpanan hardisk, DVD, atau media penyimpanan lainnya.</li> </ol> |  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arsip</li> <li>2. Perangkat komputer</li> <li>3. Alat pindai (<i>Scanner</i>)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. File digital arsip hasil alih media yang telah di berkaskan.</li> <li>2. Data base arsip hasil alih media</li> </ol> |
|--|--|--|--|--|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>3</p> <p>Penyusunan daftar arsip hasil alih media dan berita acara alih media arsip</p> <p>a. Membuat daftar arsip hasil alih media</p> <p>b. Melaporkan hasil alih media dan membuat berita acara alih media arsip.</p> |  | <p>Data base arsip hasil alih media</p>   | <p>1. Daftar hasil alih media arsip</p> <p>2. Berita acara alih media</p>   |
| <p>4</p> <p>Meneliti hasil alih media, memverifikasi daftar arsip hasil alih media dan memberikan pengesahan berita acara alih media arsip.</p>   |   | <p>1. Daftar hasil alih media arsip</p> <p>2. Database arsip hasil Alih media</p>               | <p>Pengesahan/koreksi</p>   |
| <p>5</p> <p>a. Membuat laporan hasil alih media arsip</p> <p>b. Mengembalikan fisik arsip ke dalam <i>fling cabinet</i></p> <p>c. Melakukan pemeliharaan terhadap arsip elektronik hasil alih media.</p>                    |    | <p>Pengesahan/koreksi terhadap daftar hasil alih media arsip dan data base arsip alih media</p> | <p>1. Laporan alihmedia arsip</p> <p>2. Daftar arsip hasil alihmedia</p> <p>3. Berita acara alihmedia arsip</p> <p>4. Database arsip hasil alih media</p> |

  
 BUPATI PURWAKARTA,  
 ANNE RATNA MUSTIKA